

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Gaya hidup masyarakat yang semakin hari mengalami peningkatan dan lebih modern sehingga mendorong terbentuknya aliran hedonism suatu doktrin yang menyatakan bahwa kesenangan adalah hal yang terpenting didunia dan harus dijadikan tujuan hidup. Kebanyakan dari mereka menggunakan hal-hal yang menjadi kesenangan dirinya melalui penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang lebih kita kenal dengan sebutan narkotika. Bukan hanya faktor hidup modern yang membuat mereka terjerumus kedalam narkotika karena masih banyak faktor lain penyebab mereka menggunakan narkotika.

Salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dewasa ini ialah semakin maraknya peredaran gelap dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkotika). Bahkan pada tahun 2007 lalu kita dikejutkan dengan terungkapnya pabrik ekstasi ketiga terbesar di dunia justru berada di Serang-Banten tidak jauh dari ibu kota negara kita. Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Dalam perkembangan terakhir ini bahwa bahaya narkotika sudah mengancam kepada seluruh lapisan usia dan bukan hanya pada golongan atau lapisan masyarakat saja, bahkan sebagian besar pecandu narkotika adalah kalangan generasi muda.¹

Dampak peredaran penyalahgunaan narkotika mencakup dimensi kesehatan jasmani dan mental, dimensi ekonomi, dan dimensi sosial dengan meningkatnya gangguan ketertiban dan keamanan, serta dimensi kultural yaitu merosotnya nilai-nilai budaya bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan transportasi semakin meningkat peredaran gelap narkotika ke penjuru dunia. Indonesia merupakan salah satu tempat

¹<http://www.tempo.co/read/news/2007/05/16/057100100/Barang-Bukti-Narkotika-di-Tangerang-Dimusnahkan>. Di akses pada tanggal 05-04-2014. Pukul 21.33 WIB.

peredaran dan penyalahgunaan narkotika yang merupakan salah satu transnasional terorganisasi.²

Dari tahun ke tahun pemakai dan pecandu narkotika mengalami peningkatan yang signifikan, kasus pidana narkotika yang ditangani oleh Polri pada tahun 2007 di Indonesia mencapai 17.355 kasus dan 26.561 kasus narkotika diseluruh Indonesia pada 2012. Dan di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sendiri mencakup 2.251 pada tahun 2007 dan pada tahun 2012 sebanyak 4.836 kasus tindak pidana narkotika. Data tersebut merupakan data awal yang digunakan penulis dalam melakukan penelitiannya di Satuan Narkotika Polres Metro Jakarta Selatan.³

Hal tersebut di atas merupakan suatu tantangan bagi para penegak hukum dalam menanggulangi maraknya peredaran narkotika. Untuk mendukung pelaksanaan pemberantasan narkotika maka pemerintah membentuk 4(empat) Undang-undang yaitu "Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang sekarang sudah diganti dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, serta Undang-undang No 7 Tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illisit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika,1988)".

Adapun produk Undang-undang tentang Narkotika dan Psikotropika yang sudah ada belum menjamin pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Memang dalam kenyataan dilapangan harus didukung oleh suatu peran serta dari masyarakat dalam membantu upaya dalam pemberantasan narkotika.

Kesulitan dalam pengungkapan kasus tindak narkotika merupakan tantangan dalam proses penyidikan. Dalam hal penyidikan pidana narkotika

²<http://dedihumas.bnn.go.id/read/section/berita/2013/06/18/657/perluas-cakupan-institusi-penerima-wajib-lapor>. Di akses pada tanggal 05-04-2014

³<http://regional.kompas.com/read/2012/12/28/04201957/Peredaran.Narkotika.di.Jakarta.Meningkat.Selama.2012>, <http://www.antaraneews.com/berita/349418/polri-ungkap-26561-kasus-narkotika-pada-2012>. Diakses pada tanggal 08-01-2014.

tentunya harus memenuhi unsur pembuktiannya. Agar dapat memenuhi unsur dalam hal pembuktian di sidang pengadilan diperlukan sekurang-kurangnya dua dipenuhi alat bukti yang sah sehingga hakim dapat menjatuhkan putusannya. Dapat dijelaskan dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 184 menempatkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lain. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan ayat (3) dari Pasal yang sama isi dan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Maka hal tersebut dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari 1 (satu) saksi saja tanpa disertai alat bukti lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak. Maka hal ini menjadi jelas bahwa kedudukan saksi sangat diperlukan.⁴

Pengertian “saksi” menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan pengertian “saksi” dalam judul di atas bukan termasuk saksi korban yang mengalami sendiri, tetapi hanya saksi yang melihat dan mendengar orang yang melakukan tindak pidana narkoba serta melaporkannya pada pihak kepolisian.⁵

Agar masyarakat mau memberikan informasi dalam hal pidana narkoba tentunya ada suatu hubungan timbal balik dari Polri juga. Misalnya jika masyarakat ada yang mau melaporkan atau menginformasikan adanya tindak pidana narkoba tentunya harus juga disertai perlindungan terhadap orang yang mau melapor atau memberikan informasi tersebut. Seseorang mungkin saja menolak untuk bersaksi, walaupun dipaksa untuk memberikan keterangan, saksi tersebut akan memberikan keterangan palsu karena ia

⁴ Restu Agung, *KUHP dan KUHAP*, Restu Agung, Jakarta, 2005, h. 274.

⁵ *Ibid.*, h. 204.

tidak mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya akibat dari keterangan yang memberatkan tersangka. Disisi lain, seseorang bisa saja mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang peristiwa yang dialaminya.

Pembentuk Undang-undang juga sudah membentuk Undang-undang untuk melindungi saksi dan korban yaitu Undang-undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.⁶ Tanpa adanya perlindungan penegak hukum terhadap saksi maka akan menyulitkan petugas untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana narkoba. Tentunya hal ini mempengaruhi kinerja aparat tersebut dalam pengungkapan kasus Narkoba.

Pada saat memberikan informasi dan keterangannya, saksi harus dapat memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Untuk itu saksi perlu rasa aman dan bebas pada saat diperiksa dimuka persidangan. Seseorang mungkin saja menolak untuk menjadi saksi, karena pada saat mereka bersaksi dan memberikan keterangan, seorang saksi mempertaruhkan nyawanya dan nyawa keluarganya saat bersaksi memberatkan terdakwa. Apalagi dalam kasus Narkoba, jarang sekali seseorang mau menjadi saksi demi terungkapnya jaringan pemakai Narkoba khususnya untuk kasus-kasus besar didalam Tindak Pidana Narkoba.

Kepolisian juga sangat berperan dalam proses penyelidikan dan penangkapan dalam memberantas Narkoba sangatlah besar. Seperti permasalahan didalam putusan yang penulis jadikan skripsi ini, Kepolisian khususnya dalam wilayah Polres Metro Jakarta Selatan turut serta dalam pemberantasan Narkoba di Indonesia demi menjaga seluruh warganya dari bahaya tersebut.

Peranan Kepolisian dalam proses penangkapan dan penahan akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Terkait maraknya kasus Narkoba di Indonesia dari kalangan anak dibawah umum hingga pejabat pemerintahan,

⁶Indonesia, Undang-undang No 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.

maka penulis ingin mengetahui bagaimana proses penahanan dan penangkapan dari tiap-tiap golongan yang berbeda atau disamakan.

Permasalahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis diatas yang pada akhirnya melatarbelakangi penulis untuk memilih judul skripsi mengenai **“Kewenangan Penangkapan dan Penahanan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Metro Jakarta Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan merumuskan masalah, sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan?
- b. Bagaimana kewenangan Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana narkotika?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah Penulis tentukan tersebut di atas, Penulis ingin memberikan batasan mengenai objek penelitian yang difokuskan pada penerapan penangkapan dan penahanan oleh Kepolisian dan kewenangan Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penangkapan dan penahanan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui penerapan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana narkotika di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan.
- 2) Untuk mengetahui kewenangan Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penangkapan dan penahanan dalam tindak pidana narkotika.

b. Manfaat penulisan

- 1) Manfaat teoritis:
 - a) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya bagi seluruh masyarakat umumnya.
 - b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai penerapan penangkapan dan penahanan oleh Kepolisian dan kewenangan Polres Metro Jakarta Selatan dalam proses penangkapan dan penahanan.
 - c) Sebagai tambahan informasi mengenai penerapan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintahan dan aparat penegak hukum yang terkait dengan Penangkapan dan Penahanan Tindak Pidana Narkotika.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara teori-teori yang akan diteliti. Suatu konsep teori bukan merupakan gejala yang akan diteliti tetapi merupakan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu biasanya dinamakan fakta. Sedangkan konsep teori merupakan Suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁷ Penyusunan kerangka teori menjadi keharusan, agar masalah yang diteliti dapat dianalisis secara komprehensif dan objektif. Kerangka teori disusun untuk

⁷ Ronny Hanitijo Soemito, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 25.

menjadi landasan berpikir yang menunjukkan sudut pandang/pemecahan masalah yang telah disusun.⁸

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori Penyidikan dalam sistem peradilan pidana yaitu:

Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana dapat digambarkan secara singkat sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk “menanggulangi kejahatan”, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterimanya. Sistem ini dianggap berhasil, apabila sebagian besar dari laporan dan keluhan masyarakat bahwa mereka telah menjadi korban dari suatu kejahatan, dapat diselesaikan dengan diajukannya pelaku ke muka sidang pengadilan dan menerima pidana. Gambaran diatas adalah memang tugas dari sistem ini, tetapi tidak merupakan keseluruhan tugas sistem. Masih merupakan bagian tugas sistem adalah mencegah terjadinya korban kejahatan maupun mencegah bahwa mereka yang sedang ataupun telah selesai menjalani pidana tidak mengulangi lagi perbuatan mereka yang melanggar hukum itu. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini adalah terutama instansi-instansi atau badan-badan: Kepolisian,Kejaksaan,Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Instansi atau badan tersebut merupakan instansi yang masing-masing berdiri mandiri secara administratif. Kepolisian selain penyidikan terhadap tindak pidana narkoba juga dibantu

⁸Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 93.

oleh BNN adanya dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan, maka dalam hal penahanan juga terlihat pada dua instansi tersebut lembaga mana yang berwenang melakukan penyidikan, penahanan dalam perkara tindak pidana narkotika akan diteliti menggunakan teori sistem peradilan pidana.⁹

Pembicaraan yang menyangkut masalah penegakan hukum pidana pada semanya dan di Indonesia pada khususnya, secara *mutatis mutandis* akan membawa kita pada pembicaraan tentang masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat. Di dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan dikenal istilah Politik Kriminal. Politik kriminal sebagai usaha nasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal, kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Menurut Muladi sistem peradilan pidana didalam nya terkandung gerak sistemik dari subsistem – subsistem pendukungnya yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga koreksi (lembaga pemasyarakatan) yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mengtransformasikan masukan menjadi keluaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana yang berupa resosialisasi pelaku tindak pidana (jangka pendek) , pencegahan kejahatan (jangka menengah) dan kesejahteraan sosial (jangka panjang). Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu sistem terbuka, suatu sistem yang didalam geraknya mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang sangat dioengaruhi oleh lingkungan masyarakat

⁹Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia 1994, jakarta, h 12, h 141*

dan bidang – bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interaksi, interkoneksi dan interdependensi dengan lingkungan nya dalam peringkat – peringkat, masyarakat: ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi; serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.¹⁰

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹¹
- 2) Penangkapan adalah rangkaian tindakan kepolisian untuk membawa orang yang dicurigai dan berdasarkan bukti awal telah atau akan melakukan pidana.¹²
- 3) Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini.¹³

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Unviversitas Diponegoro, Semarang 1995, h 7

¹¹ Indonesia, Undang-undang RI No 13 Tahun 2006, Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*. Pasal 1 ayat 6

¹² *Ibid.*, Pasal 1 ayat 1

¹³ [www. Lbh-apik.or.id/penyelesaian-68-seri26-hak-anda-sebagai-tahanan.html](http://www.Lbh-apik.or.id/penyelesaian-68-seri26-hak-anda-sebagai-tahanan.html), diakses pada 27 april 2016 pukul 17.17 wib

- 4) Tindak Pidana Menurut Prof. Moeljatno S.H., Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁴
- 5) Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Narkotika.¹⁵
- 6) Polres Metro Jakarta Selatan adalah bagian wilayah hukum dari Polda Metro Jaya, Kepolisian Resort Jakarta Selatan didukung oleh 12 polsek, yang terdiri dari Polsek Kebayoran Lama, Pasanggrahan, Mampang, Cilandak, Ciputat, Pamulang, Jagakarsa, Pasar Minggu, Pancoran, Kebayoran Baru, Tebet, dan Setia Budi. Kekuatan ini masih ditambah lagi dengan keberadaan 38 pospol.¹⁶
- 7) Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁷

1.6. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁴<http://kakpanda.blogspot.com/2012/12/pengertian-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 27 april 2016 pukul 17.20 wib

¹⁵Indonesia, Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, Pasal 6 ayat 1

¹⁶<http://www.metro.polri.go.id/profil-wilayah-jajaran-pmj/restro-jakarta-selatan> Diakses pada tanggal 06-01-2016

¹⁷Indonesia Undang-undang RI No.2 Tahun, 2002 tentang kepolisian pasal 1 ayat 1

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang akan dikumpulkan serta dianalisa dan diteliti. Penelitian ini mengandung teori-teori yang diperoleh dari bahan pustaka.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1) Data Primer

Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data hasil wawancara dengan pejabat Kepolisian di Polres Metro Jakarta Selatan dan wilayah hukumnya tentang perlindungan saksi Tindak Pidana Narkotika. Adapun narasumbernya sebagai berikut :

Nama : Irvan Jethro
Pangkat : Brigadir
Kesatuan : Kesatuan Narkotika Polres Metro Jakarta Selatan

2) Data Sekunder

Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

a) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b) Sumber Bahan Hukum Sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan Saksi dalam proses Penyidikan, Penangkapan, dan Penahanan Tindak Pidana Narkotika Oleh Kepolisian di wilayah Polres Metro Jakarta Selatan.

c) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, ensiklopedia.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah atau pun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA, KORBAN, NARKOTIKA, PENYIDIKAN

Dalam Bab II ini terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum tentang Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Korban (*Victim*), Pengertian Narkoba, Pengertian Penyidikan.

BAB III DISKRIPSI PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang Gambaran Umum Polres Metro Jakarta Selatan, Polisi Sebagai Penyidik Perkara Tindak Pidana Narkotika, Penerapan Tindak Pidana Narkotika Oleh Polres Metro Jakarta Selatan

BAB IV ANALISIS PENAHANAN DAN PENANGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES METRO JAKARTA SELATAN.

Dalam bab IV ini terdiri dari uraian mengenai **Analisis** Penerapan Penangkapan Dan Penahanan Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Polres Jakarta Selatan, Analisis Kewenangan Polres Metro Jakarta Selatan dalam Proses Penangkapan dan Penahanan dalam Tindak Pidana Narkotika.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

